

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya karena pada abad ini dimana teknologi berkembang begitu pesat yang banyak menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang masif yang terjadi diseluruh dunia yang banyak mengubah struktur masyarakat yang baru sehingga perubahan ini menjadi struktur yang mengglobal mulai dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup signifikan.

Proses globalisasi yang melahirkan fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional menjadi digital dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) atau disebut juga *internet*. *Internet* adalah jaringan komputer yang saling terhubung sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Jaringan pada komputer dapat berukuran kecil seperti *Lokal Area Network* (LAN) yang menggunakan biasanya adalah kantor, bank, perusahaan dengan kata lain intranet, yang berukuran cukup besar yaitu internet. *Internet* atau *Interconnection Networking* menjadi icon berbagai aktifitas masyarakat seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Menurut Alvin Toffler,

dengan adanya internet mendapat julukan "Masyarakat Gelombang ketiga" yang dimaksudkan disini adalah masyarakat mengalami perubahan yang signifikan pada dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (Human Action), Interaksi Antar Manusia (Human Interaction), dan Hubungan Antar Manusia (Human Relations). Kehadirannya membentuk dunia tersendiri yaitu dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung atau tidak nyata).

Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan pada masyarakat. Kemajuan teknologi dirasa banyak memberikan manfaat seperti keamanan, kenyamanan, kecepatan. Contoh dalam hal ini pemesanan tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hotel, dan pembayaran tagihan listrik semuanya ada aplikasi yang bergantung pada jaringan internet yang tidak lain adalah memudahkan dan kenyamanan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, *e-health* dalam kesehatan, memanfaatkan *e-commerce* untuk memudahkan melakukan pembelian dan penjualan suatu barang, serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara online dengan adanya jaringan internet baik komputer atau *hand phone*.

Adapun dengan perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk hal yang baik (*Positif*), dengan pesatnya perkembangan teknologi memunculkan jenis perbuatan dan kasus hukum baru. Bentuk perkembangan ini menjadi suatu gejala sosial yang baru yang dapat meresahkan masyarakat luas dengan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk kejadian semacam ini

dikatakan dengan istilah “ *CyberCrime*”. Kejahatan cyber adalah bentuk kejahatan yang muncul dengan perkembangannya teknologi, hal ini bisa dicontohkan dengan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan, pencurian, penjualan, dan penipuan terhadap data pribadi sampai dengan pembobolan akun dan peretasan web melalui media internet yang dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok.

Ruang lingkup kejahatan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan sudah mendunia, bagaimana nantinya jika pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik digunakan untuk mendapatkan data pribadi dari pelanggan baik secara luring maupun daring, dimana nantinya dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data, atau disalahgunakan dengan tujuan diluar pemberian. Data pribadi yang terkoneksi dengan sistem internet bisa juga dibajak, dicuri (*dihack*) oleh pihak ketiga. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari unsur objektif ataupun subjektif. Dengan begitu, maka sanksi-sanksi yang berupa sanksi administratif,

perdata, maupun pidana belum cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang merupakan bentuk kejahatan sempurna.

Dengan adanya tindakan demikian sebagai bukti bahwa *cyber crime* semakin sering terjadi dimasyarakat. Bentuk kejahatan *cyber* merupakan tindakan kriminal proses penyerangan dan pengambilan data pribadi yang bersifat penting atau yang dirahasiakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan telekomunikasi lainnya. Sehingga dalam hal ini perusahaan dalam websitenya bisa di *sabotage*. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa sekarang yang dapat perhatian luas didunia internasional. Bentuk dari kejahatan ini adalah salah satu bagian dari dimensi kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini yang pola hubungannya ditentukan oleh jaringan internet. Pada bulan mei kemarin akun media sosial pemkab rembang diretas dan berisi unggahan video pornografi pada selasa 07 Mei 2024, akun media sosial Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokopimda) yang biasanya menayangkan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini hanya contoh kecil adanya kejahatan cyber yang terjadi dimasyarakat karena banyak faktor yang sampai menyebabkan kerugian yang begitu besar dengan bentuk peretasan tersebut.

Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet terjadi di indonesia, kondisi indonesia secara global dalam persoalan *cyber crime* sudah sangat memprihatinkan. Ada seseorang yang memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk memperluas dayajangkauan *cyber crime*, untuk Kepentingan bisnis, budaya,

politik, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan teknologi. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut sebagai “*crime without victim*” tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik.

Bentuk- bentuk kejahatan cyber secara umum yang dikenal oleh masyarakat dibedakan antara lain:

1. Delik-delik yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer
  - a. Mengakses secara ilegal terhadap sistem komputer
  - b. Mengganggu data komputer
  - c. Mengganggu sistem komputer
  - d. Intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer
  - e. Menyalahgunakan peralatan komputer
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer yaitu pemalsuan dan penipuan
3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta

Dalam pemenuhan kehidupan bernegara setiap warga negara mempunyai landasan konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Untuk pemenuhan

tersebut negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi suatu keharusan bagi negara khususnya Indonesia untuk memberikan kejelasan terkait aturan sebagaimana dinyatakan bahwa ” Negara Indonesia adalah Negara Hukum” diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengantisipasi kejahatan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Di Indonesia terkait dengan masalah *cyber crime* diperhatikan secara khusus sebagai masalah yang serius apalagi dengan keterhubungan dengan dunia global dengan banyaknya permasalahan dibidang teknologi informasi. Oleh karena itu butuh kebijakan guna mencapai kepastian hukum bagi masyarakat dan peran penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku peretasan data atau menyebarkan data pribadi seperti informasi identitas, riwayat kesehatan, preferensi belanja atau riwayat transaksi adalah aset yang berharga bagi perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Dengan meluasnya penggunaan atau akses data pribadi resikonya terhadap privasi dan keamanan individu juga semakin meningkat. Mengingat pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ketentuan mengenai data dan hak privasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Cakupan terhadap perlindungan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, sidik jari dan sebagainya. Sangat penting untuk dipastikan bahwa data pribadi sangat dilindungi dan dihormati, di era teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi. Sehingga di era digital saat ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi semakin penting untuk menjaga kebebasan individu, menjaga integritas identitas, dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Bentuk dari penyalahgunaan, kehilangan, penyebaran secara ilegal data pribadi ada konsekuensi bagi setiap individu, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan jika disalahgunakan dengan tujuan merugikan orang lain seperti pemerasan, penyebaran informasi memalukan, dan diskriminasi. Dengan disahkannya Undang-Undang No 27 tahun 2022 Tentang “Perlindungan Data Pribadi (PDP)”, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi. Sesuai dengan asas undang-undang ini yaitu perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, dan kerahasiaan.

Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah salah satu hak asasi manusia yang menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi, karena itu perlu adanya landasan hukum untuk melindungi keamanan atas data pribadi yang ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif yang membahas permasalahan perlindungan data publik di Indonesia. Mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini juga mengatur kesetaraan aturan legislasi primer diberbagai negara. Hal ini mengingat data bergerak ekstrateritorial dan ekstrayudisial, menyebrangi batas-batas negara sehingga mempunyai payung hukum dengan berbagai negara (multilateral) maupun antarnegara (bilateral).

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat perlu dan penting dalam penelitian ini untuk menganalisa secara lebih mendalam untuk mengetahui kelemahan atau multitafsirnya suatu undang-undang dalam setiap pasalnya seperti larangan secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Maka dari itu saya menulis skripsi ini dengan judul “**PERETASAN DATA WEBSITE PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**”.

## ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ade Chandra Kurnia, dkk Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia	Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2023	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data perusahaan jasa pengiriman barang?</p> <p>2. Bagaimana tanggung gugat perusahaan jasa pengiriman barang terhadap data pribadi konsumen menurut undang-undang perlindungan data pribadi?</p>

2.	Gilang Achmad Riyadi, dkk Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia	Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2023	1. Bagaimana Peraturan Perundang- undangan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas keamanan data pribadinya? 2. Bagaimana tanggung jawab perdata PT PLN terhadap bocornya data pribadi konsumen?
----	--	--	--

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perlindungan terhadap data pribadi penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan dengan optimal. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana urgensi pengaturan penggunaan teknologi informasi elektronik dalam mengantisipasi kejahatan cyber?
2. Konsekuensi yuridis kejahatan cyber dengan penggunaan sarana teknologi dalam meretas data website perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui secara detail terkait perlindungan data pribadi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pengaturan penggunaan teknologi informasi elektronik dalam mengantisipasi kejahatan cyber
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis kejahatan cyber dengan penggunaan sarana teknologi dalam meretas data website perusahaan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai peretasan data website perusahaan dalam perspektif hukum pidana memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pemahaman tentang perlindungan data pribadi, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kejahatan bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi dalam meretas data. Hal ini akan membantu mengisi celah pengetahuan dan memperkaya pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam konteks hukum.
- 2) Mengidentifikasi secara jelas bunyi dalam setiap pasal dalam suatu undang-undang sehingga tidak banyak yang menafsirkan secara keliru yang menjadi tujuan utama dalam bunyi pasal tersebut.

- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik, Berdasarkan temuan dan analisa penelitian, dapat disusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik untuk memperkuat kerangka dalam interpretasi bunyi pasal.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bentuk kejahatan cyber dimasa sekarang. Dengan pemahaman yang lebih terhadap perlindungan data pribadi meningkatkan kehati-hatian dan penentuan kebijakannya.
- 5) Menjadi acuan bagi penelitian dan studi selanjutnya tentang peretasan data perusahaan dalam perspektif hukum pidana. Sehingga penelitian ini dapat memicu perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan dampak yang nyata bagi individu dan masyarakat dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah aspek yang sangat penting untuk menguji kesesuaian dalam mencapai tujuan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif yang dalam hal ini hukum itu dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau suatu kaidah norma yang dijadikan patokan dalam setiap perilaku manusia yang dianggap pantas.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu Sumber Hukum Primer dan Sumber Bahan Hukum Sekunder :

- a) Sumber Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau peraturan perundang-undangan:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Nomor 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
  6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b) Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber bahan hukum yang tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum yang diperoleh yaitu melalui Buku, Literatur, Jurnal, skripsi, tesis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteleti.

- c) Sumber Bahan Hukum Tersier adalah sumber bahan hukum yang menjadi penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri Studi Kepustakaan (*Library Research*) berupa buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang berhubungan dengan peretasan data website perusahaan. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara keseluruhan ada beberapa diantaranya meliputi :

##### **1. Latar Belakang**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tahapan untuk memberikan penjelasan mulai dari bentuk permasalahan secara gambaran umum yaitu Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang didalamnya menggunakan beberapa metode yang diantaranya Jenis

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data.

## 2. Tinjauan Pustaka

Untuk bagaimana memberikan suatu analisa yang lebih detail terhadap suatu objek kajian pada skripsi ini, diantaranya adalah Pengertian Tentang Kejahatan Cyber, Pengertian Sarana Teknologi dan Perkembangannya, dan Penjelasan Mengenai Peretasan Data website Perusahaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab pembahasan ini menjelaskan mengenai bagaimana urgensi pengaturan penggunaan teknologi informasi elektronik dalam mengantisipasi kejahatan cyber dan Bagaimana konsekuensi yuridis kejahatan cyber dengan penggunaan sarana teknologi dalam meretas data website perusahaan. Sehingga untuk menentukan nilai keobjektifan dalam permasalahan ini perlu diperinci dan di detailkan kembali agar tahap penyelesaian skripsi ini bisa tersistematis.

## 4. Penutup

Dalam bab ini berisi terkait dengan bentuk penjelasan secara ringkas bahasan dari latar belakang, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan.